



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)**

Jl. H. Ilyas Yacub Telp/Fax. (0756) 22245

**PAINAN**

Kode Pos : 25611

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**NOMOR : 800/ 028 /BKPSDM-2023**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI,  
MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Publik pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan public, terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;
  - b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik serta penetapan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan;
  - c. bahwa mereka yang Namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 92);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Nomor 67).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Membentuk tim pelaksana pelayanan publik serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

KEDUA :

Tim pelaksana pelayanan publik pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan

informasi dan konsultasi;

- 2) Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
- 3) Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
- 4) Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
- 5) Menerapkan standar pelayanan;
- 6) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
- 7) Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/ atau fasilitas pelayanan;
- 8) Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.

- KETIGA : Menunjuk pegawai yang Namanya tercantum pada Lampiran I (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan public pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEEMPAT : Menetapkan visi, misi dan motto pelayanan public Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Lampiran II (dua);
- KELIMA : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEENAM : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



**TAMSIR, S.H., M.M.**

NIP. 19670312 198803 1 003

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan  
Nomor : 300/028/BKPSDM-2023  
Tanggal : 7 Januari 2023  
Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik serta Penetapan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Daftar Tim Pelaksana Pelayanan Publik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan

Penanggung Jawab : TAMSIR, SH, MM  
Ketua : HENDRAWATI, SE  
Sekretaris : FERA NOFITA SARI, S. IP  
Anggota : LENDRAWATI

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



**TAMSIR, S.H., M.M.**

NIP. 19670312 198803 1 003

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan  
Nomor : 800/028/BKPSDM-2023  
Tanggal : 2 Januari 2023  
Tentang : Penetapan Pelaksana Pelayanan Publik pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

- VISI : MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL
- MISI :  
1. MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS DAN TRANSPARAN  
2. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA DAN MASYARAKAT  
3. MEMPERKUAT KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENDORONG SEKTOR POTENSI DAN UNGGULAN DAERAH  
4. MEWUJUDKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN SEBAGAI DAERAH TUJUAN WISATA YANG NYAMAN DAN BERKESAN  
5. MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS UNTUK MENGHASILKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERIMAN, KREATIF DAN BERDAYA SAING  
6. MEWUJUDKAN KONDISI MASYARAKAT YANG AMAN, TENTRAM DAN DINAMIS
- MOTTO : SMART, SINERGI MELAYANI, AKURAT, RAMAH DAN TRANSPARAN
- MAKLUMAT PELAYANAN : DENGAN INI, KAMI SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA**



**TAMSIR, S.H., M.M.**

aNIP. 19670312 198803 1 003